





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. R.A. Kartini Nomor 6 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan ✉ 92611
Email: disdik@sinjaikab.go.id  <http://disdik.sinjaikab.go.id>  [dinas pendidikan kab.Sinjai](#)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR 003 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA UJICoba
PENERAPAN KEBIJAKAN 5 HARI SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
- c. bahwa penguatan pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan menggunakan 5 hari sekolah dalam satu minggu;
- d. bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan dan Masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Ujicoba Penerapan Kebijakan 5 (Lima) Hari Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sinjai Tahun 2026 sebelum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan presiden R1 nomor 21 tahun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 677);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jcnjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 8. Peraturan presiden R1 nomor 21 tabun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusun Sosialisasi dan Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Ujicoba Penerapan Kebijakan 5 Hari Sekolah tanggal 17 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Pendidikan yang melaksanakan Ujicoba penerapan kebijakan 5 (Lima) Hari Sekolah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan 5 hari sekolah dimulai pada tanggal 05 Januari sampai dengan Tanggal 05 Februari 2026; .
 - b. Jumlah jam selama 5 hari sekolah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku.
 - c. Pengaturan jam pelajaran dan muatan kurikulum diatur sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- KETIGA : Peran Guru dan Tenaga Pendidikan berdasarkan jadwal pelaksanaan 5 hari sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Hari Sekolah digunakan oleh Guru untuk melaksanakan beban kerja Guru dan digunakan oleh Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Jumlah jam kerja efektif Guru dan Tenaga Kependidikan mengikuti ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Satuan pendidikan wajib menjamin sarana prasarana khususnya Toilet, tempat ibadah dan kantin sekolah dalam kondisi yang baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan peserta didik selama hari sekolah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 2 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Pendidikan

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197903221999121001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Sinjai di Sinjai;
- 2. Kepala BBPMP Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
- 3. Kepala BBGTK Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
- 4. Kepala BKPSDMA Kabupaten Sinjai di Sinjai;
- 5. Ketua MKKS SMP Kabupaten Sinjai;
- 6. Ketua KKKS se-Kabupaten Sinjai;
- 7. Para Kepala Satuan Pendidikan Yang bersangkutan;
- 8. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 003 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Ujicoba Penerapan
Kebijakan 5 Hari Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
Tahun 2026

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN
PELAKSANA UJICoba PENERAPAN KEBIJAKAN 5 HARI SEKOLAH

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	Semua Satuan Pendidikan Jenjang SMP, SD dan PAUD	Sinjai Utara
2	a. UPTD SMP Negeri 6 Sinjai b. SD Negeri 107 Kaloling	Sinjai Timur
3	a. UPTD SMP Negeri 2 Sinjai b. UPTD SMP Negeri 30 Sinjai c. SD Negeri 168 Bilalang	Sinjai Selatan
4	a. UPTD SMP Negeri 8 Sinjai b. SD Negeri 86 Lappadata	Sinjai Tengah
5	a. UPTD SMP Negeri 3 Sinjai b. SD Negeri 87 Manipi	Sinjai Barat
6	a. UPTD SMP Negeri 11 Sinjai b. UPTD SMP Negeri 36 Sinjai c. SD Negeri 241 Ili d. SD Negeri 250 Maroanging	Sinjai Borong
7	a. UPTD SMP Negeri 20 Sinjai b. UPTD SMP Negeri 33 Sinjai c. SD Negeri 96 Mannanti d. SD Negeri 201 Manyuleang	Tellulimpoe
8	a. UPTD SMP Negeri 9 Sinjai b. UPTD SMP Negeri 38 Sinjai c. SD Negeri 91 Bulupoddo d. SD Negeri 106 Jerrung I	Bulupoddo
9	a. UPTD SMP Negeri 24 Sinjai b. SD Negeri 15 Kambuno	Pulau Sembilan



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Pendidikan

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197903221999121001